



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 234 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG
BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terletak di Terminal Bus Kampung Rambutan dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Panti Sosial Sasana Bina Daksa Jalan Bambu Kuning I Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan dijual telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN.**

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan secara lelang Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,.



ANIES BASWEDAN

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 234 TAHUN 2020
Tanggal 24 Februari 2020

PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No. Urut	Nama Bangunan	Alamat	SKPD/UKPD Pengusul	Nilai Limit
1.	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan Gedung Kantor Permanen (Terminal Bus Dalam Kota)- Bangunan Gedung Kantor Permanen (Terminal Bus Antar Kota)- Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara Lain-lain (Terminal Bus Antar Kota)- Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara Lain-lain (Terminal Bus Dalam Kota)- Bangunan Stasiun Bus Permanen- Jembatan Penyeberangan Orang	Terminal Bus Kampung Rambutan Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	5.826.466 14.535.180 71.729.823 145.076.659
2.	<ul style="list-style-type: none">- Sasana Pondok Bambu (Bangunan Gedung Kantor Permanen)- Rumah Dinas (Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen)- Asrama Permanen	Jalan Bambu Kuning I Pondok Bambu Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	28.213.711 189.423.445 1.761.094 5.825.308 12.264.903

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

